

# **PROFIL SINGKAT PPID DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT**

## **1. Gambaran Umum**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi publik tersebut maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. PPID NTT dibentuk sejak tahun 2019 sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT. Komposisi dan personalia sebagai berikut : Gubernur sebagai Pembina; Sekda sebagai Pengarah/Atasan PPID Utama; Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Tim Pertimbangan; Kadis Kominfo sebagai PPID Utama dan 39 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT memiliki kewajiban :

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

## **2. Kedudukan Dan Domisili**

Alamat : Jl. Frans Seda 72 Kayu Putih, Kupang Provinsi NTT

Email : disparekrafntt@gmail.com

Web site : www.parekrafntt.id

## **3. Sejarah**

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan bahwa kepariwisataan perlu ditingkatkan sebagai usaha untuk menghasilkan devisa dan perluasan lapangan kerja yang akan berdampak secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dengan aspek kepariwisataan, maka keluarlah beberapa aturan antara lain :

- a. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1969 yang menetapkan Kepariwisataan berada dibawah Departemen Perhubungan.
- b. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1969 yang menunjuk Menteri Perhubungan sebagai penanggungjawab pelaksanaan umum bidang Kepariwisataan.
- c. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas , kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.031/Kep.027.VH/1979,Tanggal 1 April 1979 dibentuk Badan Pengembangan Pariwisata daerah (BAPPRARDA) Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang mempunyai kedudukan koordinasi dan konsultatif dalam pelayanan pelaksanaan tugas.

Dalam perjalanan waktu dan demi memberikan kewenangan kepada bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.131.847 Tanggal 28 Juni 1982 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 013./1//134/1982, Tanggal 10 Oktober 1982, dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terjadi penggabungan organisasi vertikal Departemen Pariwisata Seni

dan Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit kerja pembantu Gubernur dalam bidang pembangunan dan kepariwisataan daerah.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Timur dirubah nomenklturnya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, demi efisiensi dan penyesuaian nomenklatur dengan kementerian yang membawahinya yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Setelah dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah, melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur dirubah nomenklturnya menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya di tingkat pusat, Kementerian Pariwisata terlepas dari Ekonomi Kreatif yang sekarang nomenklturnya berbentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ekonomi kreatif digabungkan dengan salah satu bidang pada Dinas Pariwisata yang nomenklatur bidangnya Bidang Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif.

Dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD 2018 – 2023 "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Indonesia" dan Misi Ke-3 yaitu : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Gubernur terpilih periode 2018 - 2023 bersama DPRD Provinsi NTT menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Dinas Pariwisata Provinsi NTT kembali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur.


Sejak berdirinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara telah dipimpin oleh 17 orang yaitu :

- a. Tahun 1982-1990 : Drs. Umbu Peku Djawang
- b. Tahun 1990-1993 : Drs. J.L Therik
- c. Tahun 1993-1995 : Drs. Paulus Nyoko
- d. Tahun 1995-1999 : Drs. J.Pake Pani
- e. Tahun 1999-2003 : Drs. Hosea Dally
- f. 1/12/2003-30/05/2005 : Drs. G.P Ehok
- g. 31/05/2005-30/06/2006 : Drs. Herman Banoet
- h. 01/12/2006-25/08/2007 : Drs. Ir. J.M. Sitepu (PLT)
- i. 25/08/2007-26/08/2008 : Drs. Lens Haning,MM
- j. 26/08/2008-29/12/2008 : Emanuel Kara.SH (PLT)
- k. 29/12/2008-20/07/2009 : Drs. Gulam Husain
- l. 30/07/2009-10/01/2010 : Ir. Ansgerius Takalapeta
- m. 11/07/2010-Oktober 2010 : Frans Rihi,M.Si
- n. Tahun 2010-2012 : Drs. Abraham Kalakik
- o. Tahun 2013-2015 : Ir. Alexander Sena
- p. Tahun 2015-2019 : Dr. Jelamu Ardu Marius,M.Si
- q. Tahun 2019-2021 : Dr. Ir. Wayan Darmawa. MT
- r. Tahun 2021 – sekarang : DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si

#### 4. Tugas dan Fungsi PPID Dinas Parekraf Provinsi NTT

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menyiapkan kategori informasi meliputi
  - informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
  - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta.
  - Informasi yang wajib disiapkan setiap saat
  - Informasi yang dikecualikan
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya.
- f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi.
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- h. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama.

#### 5. Struktur Organisasi



## 6. Visi dan Misi PPID

### Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam menunjang pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun sistem penyediaan informasi publik yang transparan
- Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan informasi publik

## 7. Maklumat Pelayanan

